



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISRAMIL Alias ICAL Bin JABBAR;**
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 24 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika RT 08 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR selama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang dengan berat netto 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/74/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan berat Netto 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan sebanyak 0,30 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06335/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,281 gram; Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa HASBI Bin M. SIRI

- 1 (satu) unit HP merk "oppo" warna hitam dengan nomor IMEI 861280053155590 dan nomor aplikasi Wa 082353296014;

Agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk "LV";
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 2 (dua) buah gunting;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT. 008, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi HASBI Bin M. SIRI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk



atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT. 008, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara bersama dengan Saksi HASBI, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HASBI untuk mencarikan narkotika jenis sabu lalu Saksi HASBI menjawab “ADA KU KENAL ANGGOTAKU, KALAU KAU MAU NANTI KUBELIKAN”. Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Saksi HASBI menelpon Sdr. ASRIADI dengan mengatakan “LAGI DIMANA SAUDARA?” lalu Sdr. ASRIADI menjawab “SAYA LAGI DI RUMAH KELUARGA INI”. Kemudian Saksi HASBI meminta tolong agar Sdr. ASRIADI menemani Saksi HASBI untuk mencari narkotika jenis sabu dengan berkata “ADA KESEMPATAN KAH BISA TEMANI SAYA KETEMU ORANG YANG MENJUAL SABU?” lalu Saksi HASBI dan Sdr. ASRIADI bersepakat akan pergi ke tempat penjual sabu keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi HASBI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk digunakan membayar narkotika jenis sabu sebanyak setengah ball atau sekira seberat 25 (dua puluh lima) gram. Kemudian Saksi HASBI kembali menelpon Sdr. ASRIADI untuk mengajak Sdr. ASRIADI untuk membeli narkotika jenis sabu dan keduanya bersepakat untuk bertemu di simpang empat Desa Pancang. Setelah keduanya bertemu, Saksi HASBI dan Sdr. ASRIADI langsung menuju Sungai Melayu Malaysia. Setelah sampai di Sungai Melayu, Saksi HASBI dan Sdr. ASRIADI bertemu dengan Sdr. CALLU (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saat itu Sdr. ASRIADI berkata “CALLU ADA ANGGOTAKU INI MAU NGAMBIL SETENGAH BALL” dan Sdr. CALLU menjawab “BELUM DATANG BOSKU, KALAU MAU NANTI AKU PERGI AMBILKAN DI SUNGAI MELAYU MALAYSIA”. Mendengar jawaban Sdr. CALLU tersebut, Sdr. ASRIADI berkata “SAYA TITIP PAKET Rp 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) sambil menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU. Setelah itu Sdr. CALLU langsung pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut. Beberapa saat kemudian Sdr. CALLU datang dengan membawa 1



(satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil dan langsung menyerahkannya kepada Sdr. ASRIADI;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA, bos dari Sdr. CALLU yang bernama Sdr. LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah tersebut dan Sdr. CALLU memanggil Sdr. ASRIADI dan Saksi HASBI untuk langsung menemui Sdr. LEO. Kemudian Sdr. ASRIADI berkata Sdr. LEO "BOS INI ADA ANGGOTA MAU NGAMBIL SETENGAH BAL, JADI KITA CERITA LANGSUNGLAH SAMA DIA, DIA NDA TAU HARGA, BERAPA HARGA SETENGAH BALLNYA?" dan Sdr. LEO menjawab "HARGANYA Rp 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) SETENGAH BALL. Setelah itu Saksi HASBI menjawab "UANG ADA SEPULUH JUTA RUPIAH SAJA BOS, KALAU LEWAT DARI HARGA SEPULUH JUTA TIDAK SANGGUP" dan Sdr. LEO menjawab "KALAU HARGA SEBELAS JUTA ADA, CUMA KUALITASNYA BEDA". Kemudian Saksi HASBI menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. LEO lalu Sdr. LEO langsung mencarikan narkotika jenis sabu pesanan Saksi HASBI tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. LEO datang membawa narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. CALLU lalu Sdr. CALLU menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang kepada Sdr. ASRIADI dan selanjutnya Sdr. ASRIADI menyerahkan kepada Saksi HASBI. Setelah itu Saksi HASBI memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ASRIADI sebagai upah karena telah menemani Saksi HASBI membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi HASBI langsung mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT. 008, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di tas milik Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA, Sdr. ELYAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang narkotika jenis sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta



rupiah) per bungkusnya dengan cara berhutang dan akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WITA, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi ISMAIL (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Saksi SYARIPUDDIN dan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang yang disimpan di dalam tas berwarna merah coklat merk LV yang tergantung di balik pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/74/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 10,07$ (sepuluh koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06335/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,301$ (nol koma tiga nol satu) gram milik Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23494/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT. 008, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi HASBI Bin M. SIRI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT. 008, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara bersama dengan Saksi HASBI, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HASBI untuk mencarikan narkotika jenis sabu lalu Saksi HASBI menjawab "ADA KU KENAL ANGGOTAKU, KALAU KAU MAU NANTI KUBELIKAN". Kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Saksi HASBI menelpon Sdr. ASRIADI dengan mengatakan "LAGI DIMANA SAUDARA?" lalu Sdr. ASRIADI menjawab "SAYA LAGI DI RUMAH KELUARGA INI". Kemudian Saksi HASBI meminta tolong agar Sdr. ASRIADI menemani Saksi HASBI untuk mencari narkotika jenis sabu dengan berkata "ADA KESEMPATAN KAH BISA TEMANI SAYA KETEMU ORANG YANG MENJUAL SABU?" lalu Saksi HASBI dan Sdr. ASRIADI bersepakat akan pergi ke tempat penjual sabu keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi HASBI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk digunakan membayar narkotika jenis sabu sebanyak setengah ball atau sekira seberat 25 (dua puluh lima) gram. Kemudian Saksi HASBI kembali

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk



menelpon Sdr. ASRIADI untuk mengajak Sdr. ASRIADI untuk membeli narkoba jenis sabu dan keduanya bersepakat untuk bertemu di simpang empat Desa Pancang. Setelah keduanya bertemu, Saksi HASBI dan Sdr. ASRIADI langsung menuju Sungai Melayu Malaysia. Setelah sampai di Sungai Melayu, Saksi HASBI dan Sdr. ASRIADI bertemu dengan Sdr. CALLU (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saat itu Sdr. ASRIADI berkata "CALLU ADA ANGGOTAKU INI MAU NGAMBIL SETENGAH BALL" dan Sdr. CALLU menjawab "BELUM DATANG BOSKU, KALAU MAU NANTI AKU PERGI AMBILKAN DI SUNGAI MELAYU MALAYSIA". Mendengar jawaban Sdr. CALLU tersebut, Sdr. ASRIADI berkata "SAYA TITIP PAKET Rp 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH) sambil menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU. Setelah itu Sdr. CALLU langsung pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut. Beberapa saat kemudian Sdr. CALLU datang dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil dan langsung menyerahkannya kepada Sdr. ASRIADI;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA, bos dari Sdr. CALLU yang bernama Sdr. LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah tersebut dan Sdr. CALLU memanggil Sdr. ASRIADI dan Saksi HASBI untuk langsung menemui Sdr. LEO. Kemudian Sdr. ASRIADI berkata Sdr. LEO "BOS INI ADA ANGGOTA MAU NGAMBIL SETENGAH BAL, JADI KITA CERITA LANGSUNGLAH SAMA DIA, DIA NDA TAU HARGA, BERAPA HARGA SETENGAH BALLNYA?" dan Sdr. LEO menjawab "HARGANYA Rp 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) SETENGAH BALL. Setelah itu Saksi HASBI menjawab "UANG ADA SEPULUH JUTA RUPIAH SAJA BOS, KALAU LEWAT DARI HARGA SEPULUH JUTA TIDAK SANGGUP" dan Sdr. LEO menjawab "KALAU HARGA SEBELAS JUTA ADA, CUMA KUALITASNYA BEDA". Kemudian Saksi HASBI menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. LEO lalu Sdr. LEO langsung mencarikan narkotikan jenis sabu pesanan Saksi HASBI tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. LEO datang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. CALLU lalu Sdr. CALLU menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang kepada Sdr. ASRIADI dan selanjutnya Sdr. ASRIADI



menyerahkan kepada Saksi HASBI. Setelah itu Saksi HASBI memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ASRIADI sebagai upah karena telah menemani Saksi HASBI membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi HASBI langsung mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dewi Sartika RT. 008, Desa Tanjung Harapan, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di tas milik Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang. Kemudian sekira pukul 09.30 WITA, Sdr. ELYAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang narkoba jenis sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bungkusnya dengan cara berhutang dan akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WITA, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi ISMAIL (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Saksi SYARIPUDDIN dan petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu ukuran sedang yang disimpan di dalam tas berwarna merah coklat merk LV yang tergantung di balik pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/74/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 10,07$ (sepuluh koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06335/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si



dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram milik Terdakwa ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23494/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hasbi dan Saksi Asriadi karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Hasbi di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 wita, di sebuah rumah yang beralamat Desa. Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan untuk Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 wite, di kediamannya yang beralamat Jl. Dewi Sartika Rt. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa penangkapan tersebut karena sebelumnya Saksi telah menangkap Saksi Asriadi hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 di Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan dan kedatangan memiliki serta menguasai barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;



- Bahwa Saksi Asriadi menerangkan memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Leo yang berada di Sungai Melayu Malaysia dan saat itu Saksi Asriadi berboncengan dengan Saksi Hasbi;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asriadi kemudian Saksi menghubungi Saksi Hasbi untuk datang ke rumah Saksi Asriadi, setelah Saksi Hasbi datang Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui sebelumnya Saksi Asriadi dan Saksi Hasbi pergi bersama Saksi Hasbi ke Sungai Melayu untuk membeli barang sabu sebanyak 3 set ukuran sedang seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Barang sabu 3 bungkus tersebut kemudian diberikan saksi Asriadi kepada Saksi Hasbi dan kemudian membawanya pulang kerumahnya untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya, dimana saat itu ditemukan 3 (tiga) bungkus barang sabu tersebut di temukan di dalam tas warna merah coklat merek "LV" yang tergantung dibalik pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hasbi menyerahkan 1 (satu) bungkus barang sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita dirumah kediaman Terdakwa di Jln. Dewi Sartika Rt. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hasbi dan Saksi Asriadi karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Hasbi di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 wita, di sebuah rumah yang beralamat Desa. Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan untuk Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 wite, di kediamannya yang beralamat Jl. Dewi



Sartika Rt. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

- Bahwa penangkapan tersebut karena sebelumnya Saksi telah menangkap Saksi Asriadi hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 di Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan dan kedapatan memiliki serta menguasai barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;
- Bahwa Saksi Asriadi menerangkan memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu dari saudara Leo yang berada di Sungai Melayu Malaysia dan saat itu Saksi Asriadi berboncengan dengan Saksi Hasbi;
- Bahwa dari keterangan Saksi Asriadi kemudian Saksi menghubungi Saksi Hasbi untuk datang ke rumah Saksi Asriadi, setelah Saksi Hasbi datang Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui sebelumnya Saksi Asriadi dan Saksi Hasbi pergi bersama Saksi Hasbi ke Sungai Melayu untuk membeli barang sabu sebanyak 3 set ukuran sedang seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Barang sabu 3 bungkus tersebut kemudian diberikan saksi Asriadi kepada Saksi Hasbi dan kemudian membawanya pulang kerumahnya untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya, dimana saat itu ditemukan 3 (tiga) bungkus barang sabu tersebut di temukan di dalam tas warna merah coklat merek "LV" yang tergantung dibalik pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hasbi menyerahkan 1 (satu) bungkus barang sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita dirumah kediaman Terdakwa di Jln. Dewi Sartika Rt. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi HASBI Bin M Siri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 09.00 wite, di sebuah



rumah warga yang beralamat di Jln.Pasar Minggu Rt.10 Desa Aji Kuning
Kec. Sebatik Tengah Kab.Nunukan Prov. Kaltara;

- Bahwa Saksi Asriadi adalah orang yang sebelumnya menemani Saksi bersama sama masuk kedaerah perbatasan tepatnya di Sungai Melayu Sebatik Malaysia untuk membeli barang sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi menelepon Saksi Asriadi untuk dibantu membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Asriadi menyampaikan ada temannya yang menjual narkoba jenis sabu di Sungai Melayu, sehingga Saksi dan Saksi Asriadi bertemu dan berboncengan menuju ke Sungai Melayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya Sdr Leo di Sungai Melayu Sebatik Malaysia;
- Bahwa saat itu Saksi berencana membeli barang sabu tersebut sebanyak setengah bal atau 25 (dua puluh lima) Gram. Namun barang sabu yang dimiliki oleh Sdr Leo tidak cukup sampai segitu dan hanya tersedia sekitar \pm 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa saat itu Sdr. LEO memberikan barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran besar;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita, Saksi bersama Saksi Asriadi pun kembali pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sementara Terdakwa menuju ke rumah Saksi Isramil untuk menyerahkan barang sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan barang sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika RT. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi sempat memberikan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Asriadi karena sudah menemani Saksi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam hal membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Isramil tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa ISRAMIL Alias ICAL Bin JABBAR

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 wita, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Rt. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa saat itu Petugas Polisi menemukan barang sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang didalam sebuah tas warna coklat merk "LV" saat itu dan kemudian menggantungnya di balik pintu kamar adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus barang sabu tersebut dari Saksi Hasbi pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita dirumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama Saksi Hasbi sambil mengobrol kemudian Saksi Hasbi menawarkan apabila ingin membeli sabu dengan mengatakan "ADA KUKENAL ANGGOTAKU, KLO KAU MAU NANTI KUBELIKAN "lalu Terdakwa mengatakan "KLO KAU TAU COBALAH BELIKAN". Kemudian Terdakwa lalu memberikan uang kepada Saksi Hasbi untuk kemudian ia gunakan membeli barang sabu;
- Bahwa saat itu saksi memberikan uang kepada Saksi Hasbi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk dibelikan barang sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Saksi Hasbi untuk membelikan barang sabu tersebut sebanyak setengah ball;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dari siapa Saksi Hasbi membeli barang sabu tersebut saat itu;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa plastic;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus barang sabu tersebut untuk saksi jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan lebih;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/74/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06335/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram milik Saksi ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23494/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang dengan berat netto 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP merk "oppo" warna hitam dengan nomor IMEI 861280053155590 dan nomor aplikasi Wa 082353296014;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk "LV";
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 2 (dua) buah gunting;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 wita, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Rt. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa saat itu Petugas Polisi menemukan barang sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang didalam sebuah tas warna coklat merk "LV" saat itu dan kemudian menggantungnya di balik pintu kamar adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus barang sabu tersebut dari Saksi Hasbi pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita dirumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama Saksi Hasbi sambil mengobrol kemudian Saksi Hasbi menawarkan apabila ingin membeli sabu dengan mengatakan "ADA KUKENAL ANGGOTAKU, KLO KAU MAU NANTI KUBELIKAN "lalu Terdakwa mengatakan "KLO KAU TAU COBALAH BELIKAN". Kemudian Terdakwa lalu memberikan uang kepada Saksi Hasbi untuk kemudian ia gunakan membeli barang sabu;
- Bahwa saat itu saksi memberikan uang kepada Saksi Hasbi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk dibelikan barang sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Saksi Hasbi untuk membelikan barang sabu tersebut sebanyak setengah ball;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dari siapa Saksi Hasbi membeli barang sabu tersebut saat itu;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa plastic;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus barang sabu tersebut untuk saksi jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan lebih;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/74/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab: 06335/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram milik Saksi ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23494/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ISRAMIL Alias ICAL Bin JABBAR** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;



Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 wita, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Rt. 008 Desa. Tanjung Harapan Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara dimana saat itu Petugas Polisi menemukan barang sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang didalam sebuah tas warna coklat merk "LV" saat itu dan kemudian menggantungnya di balik pintu kamar adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus barang sabu tersebut dari Saksi Hasbi pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita dirumah kediaman Terdakwa dimana awalnya Terdakwa duduk-duduk bersama Saksi Hasbi sambil mengobrol kemudian Saksi Hasbi menawarkan apabila ingin membeli sabu dengan mengatakan "ADA KUKENAL ANGGOTAKU, KLO KAU MAU NANTI KUBELIKAN" lalu Terdakwa mengatakan "KLO KAU TAU COBALAH BELIKAN". Kemudian Terdakwa lalu memberikan uang kepada Saksi Hasbi untuk kemudian ia gunakan membeli barang sabu sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebanyak setengah ball;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dari siapa Saksi Hasbi membeli barang sabu tersebut saat itu akan tetapi keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa plastic, adapun tujuan Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus barang sabu tersebut untuk saksi jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/74/VIII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU ABURIZAL ANCI dan Sdr. NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik



bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab: 06335/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S, Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,301 (nol koma tiga nol satu) gram milik Saksi ISRAMIL Als ICAL Bin JABBAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23494/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**permufakatan jahat melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat



yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang dengan berat netto 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk "LV";
- 1 (satu) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 2 (dua) buah gunting;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan alat untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk "oppo" warna hitam dengan nomor IMEI 861280053155590 dan nomor aplikasi Wa 082353296014;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAMIL Alias ICAL Bin JABBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang dengan berat netto 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk "LV";
 - 1 (satu) buah timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 2 (dua) buah gunting

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk "oppo" warna hitam dengan nomor IMEI 861280053155590 dan nomor aplikasi Wa 082353296014;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 5 Desember 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Adi Setya Desta Landya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Nardon Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Berlin A Jaddir, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Nnk